



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Blitar dan demi tertib administrasi dan kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/77/409.06/KPTS/2021 tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Udanawu Menjadi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Udanawu;
 2. Surat Rekomendasi Bupati Blitar Nomor : 188/10137/409.101/2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama UPT SMP Negeri 3 Garum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.**

Pasall

Ketentuan nomor 39 Lampiran I Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 13/E) diubah dan ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 49 sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 64/E

**SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
231	UPI' SD NEGERI TEPAS 01	20514600	Kesamben
232	UPI' SD NEGERI TEPAS 02	20514582	Kesamben
233	UPI' SD NEGERI TEPAS 03	20514581	Kesamben
234	UPI' SD NEGERI BANGSRI 01	20515108	Nglegok
235	UPI' SD NEGERI BANGSRI 02	20515125	Nglegok
236	UPI' SD NEGERI BANGSRI 03	20515124	Nglegok
237	UPI' SD NEGERI DAYU 01	20515165	Nglegok
238	UPI' SD NEGERI DAYU 02	20515164	Nglegok
239	UPI' SD NEGERI DAYU 04	20515163	Nglegok
240	UPI' SD NEGERI JIWUT 01	20514981	Nglegok
241	UPI' SD NEGERI JIWUT 03	20514980	Nglegok
242	UPI' SD NEGERI KEDAWUNG 01	20515049	Nglegok
243	UPI' SD NEGERI KEDAWUNG 02	20515048	Nglegok
244	UPI' SD NEGERI KEDAWUNG 03	20515047	Nglegok
245	UPI' SD NEGERI KEMLOKO 01	20515001	Nglegok
246	UPI' SD NEGERI KEMLOKO 02	20514998	Nglegok
247	UPI' SD NEGERI KRENCENG 01	20515013	Nglegok
248	UPI' SD NEGERI MODANGAN 01	20514263	Nglegok
249	UPI' SD NEGERI MODANGAN 02	20514262	Nglegok
250	UPI' SD NEGERI MODANGAN 03	20514261	Nglegok
251	UPI' SD NEGERI MODANGAN 04	20514260	Nglegok
252	UPI' SD NEGERI MODANGAN 05	20514259	Nglegok
253	UPI' SD NEGERI NGLEGOK 01	20514215	Nglegok
254	UPI' SD NEGERI NGLEGOK 02	20514197	Nglegok
255	UPI' SD NEGERI NGLEGOK 05	20514317	Nglegok
256	UPI' SD NEGERI NGORAN 01	20514316	Nglegok
257	UPI' SD NEGERI NGORAN 02	20514315	Nglegok
258	UPI' SD NEGERI PENATARAN 01	20514271	Nglegok
259	UPI' SD NEGERI PENATARAN 02	20514270	Nglegok
260	UPI' SD NEGERI PENATARAN 03	20514269	Nglegok
261	UPI' SD NEGERI PENATARAN 04	20514284	Nglegok
262	UPI' SD NEGERI PENATARAN 06	20514285	Nglegok
263	UPI' SD NEGERI SUMBERASRI 01	20514544	Nglegok
264	UPI' SD NEGERI SUMBERASRI 02	20514543	Nglegok
265	UPI' SD NEGERI SUMBERASRI 03	20514542	Nglegok
266	UPI' SD NEGERI SUMBERASRI 04	20514541	Nglegok
267	UPI' SD NEGERI SUMBERASRI 05	20514540	Nglegok
268	UPI' SD NEGERI SUMBERASRI 06	20514539	Nglegok
269	UPI' SD NEGERI BALEREJO 01	20552211	Panggungrejo
270	UPI' SD NEGERI BALEREJO 03	20552212	Panggungrejo
271	UPI' SD NEGERI BUMIAYU 01	20515084	Panggungrejo
272	UPI' SD NEGERI BUMIAYU 02	20515083	Panggungrejo
273	UPI' SD NEGERI KALIGAMBIR 01	20514970	Panggungrejo
274	UPI' SD NEGERI KALIGAMBIR 02	20514969	Panggungrejo
275	UPI' SD NEGERI KALIGAMBIR 03	20514968	Panggungrejo
276	UPI' SD NEGERI KALIGAMBIR 04	20514950	Panggungrejo
277	UPI' SD NEGERI KALIGAMBIR 06	20514949	Panggungrejo
278	UPI' SD NEGERI KALITENGAH 01	20514919	Panggungrejo
279	UPI' SD NEGERI KALITENGAH 02	20514918	Panggungrejo